

Nilai Harta di SPT: Kenapa Bisa Beda dan DJP Pakai Acuan Apa?



Saat mengisi SPT Tahunan, salah satu bagian yang paling sering bikin bingung wajib pajak adalah daftar harta. Tidak sedikit yang bertanya: “Nilai hartanya harus pakai harga beli, harga pasar, atau taksiran sendiri?” Bahkan, ada juga yang khawatir ketika nilai harta di SPT berbeda dengan kondisi saat ini.

Agar tidak salah paham, penting untuk memahami prinsip penilaian harta dalam SPT dan acuan yang digunakan DJP.

Prinsip Dasar: Nilai Harta di SPT Bukan Harga Pasar

Perlu dipahami sejak awal bahwa nilai harta dalam SPT tidak selalu mencerminkan harga pasar saat ini. Dalam ketentuan perpajakan, harta dilaporkan berdasarkan nilai perolehan, bukan nilai jual atau nilai pasar terkini.

Artinya, meskipun harga harta tersebut naik atau turun seiring waktu, nilai yang dicantumkan di SPT tetap mengacu pada dasar tertentu sesuai jenis hartanya.

Acuan Penilaian Harta dalam SPT Tahunan

Berikut adalah acuan yang digunakan untuk mengisi nilai harta di SPT Tahunan:

1. Harga Perolehan

Harga perolehan adalah jumlah yang benar-benar dikeluarkan saat memperoleh harta, termasuk biaya yang melekat langsung.

Contohnya:

- Harga beli aset
- Biaya notaris
- Biaya balik nama
- Pajak terkait perolehan

Harga perolehan ini yang paling umum digunakan sebagai dasar pengisian nilai harta di SPT.

2. Nilai Pasar (Jika Harga Perolehan Tidak Diketahui)

Dalam kondisi tertentu, wajib pajak boleh menggunakan nilai pasar, khususnya jika:

- Harga perolehan sudah tidak diketahui; atau
- Harta diperoleh sangat lama dan tidak ada dokumen pendukung.

Nilai pasar yang digunakan sebaiknya nilai wajar pada saat harta diperoleh, bukan nilai saat SPT dilaporkan.

3. Nilai yang Ditentukan DJP untuk Kondisi Tertentu

Untuk jenis harta tertentu, DJP memiliki pendekatan khusus, misalnya:

- Harta hasil pengungkapan (Tax Amnesty atau PPS)
- Harta warisan atau hibah

Dalam kasus ini, nilai harta mengikuti nilai yang dilaporkan atau ditetapkan dalam program atau ketentuan terkait.



Contoh Pengisian Nilai Harta dalam SPT

Agar lebih mudah dipahami, berikut beberapa contoh praktiknya:

- Tanah dibeli tahun 2010 seharga Rp300 juta. Tetap dilaporkan Rp300 juta, meskipun sekarang nilainya Rp1 miliar.
- Mobil dibeli Rp250 juta. Dilaporkan Rp250 juta, tanpa dikurangi penyusutan.
- Harta warisan tanpa dokumen harga perolehan. Dapat menggunakan nilai wajar saat diterima.

Kenapa Nilai Harta Tidak Disesuaikan dengan Kenaikan Harga?

SPT Tahunan berfungsi sebagai alat pengawasan kepatuhan pajak, bukan laporan kekayaan riil seperti laporan keuangan perusahaan.

DJP lebih fokus pada:

- Konsistensi data harta dari tahun ke tahun
- Kesesuaian antara penghasilan, penambahan harta, dan utang
- Kewajaran pertumbuhan kekayaan dibanding penghasilan

Karena itu, kenaikan nilai pasar tidak wajib dilaporkan, selama tidak ada perolehan harta baru.

Apa yang Justru Jadi Perhatian DJP?

DJP biasanya lebih menyoroti kondisi berikut:

- Ada penambahan harta, tetapi tidak didukung penghasilan yang memadai
- Nilai harta melonjak tanpa adanya sumber dana yang jelas
- Perbedaan signifikan antara profil harta dan SPT sebelumnya

Bukan soal besar kecilnya nilai pasar, tetapi asal-usul perolehan harta.

Kesalahan Umum yang Sering Terjadi

Beberapa kesalahan yang masih sering dilakukan wajib pajak antara lain:

- Mengubah nilai harta setiap tahun mengikuti harga pasar
- Mengurangi nilai harta karena penyusutan
- Tidak melaporkan harta lama karena dianggap “sudah tidak relevan”

Padahal, harta tetap harus dilaporkan selama masih dimiliki.



Kesimpulan

Nilai harta dalam SPT Tahunan bukan soal harga sekarang, melainkan soal nilai perolehan dan konsistensi pelaporan. Selama pengisian dilakukan dengan dasar yang benar dan sumber perolehan jelas, perbedaan dengan harga pasar bukan masalah perpajakan.

Yang terpenting, pastikan seluruh harta dilaporkan secara jujur dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan risiko pemeriksaan di kemudian hari.

